



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor5/Pdt.P/2018/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksakan dan mengadili perkara tentang tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 09 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan burumahtangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 09 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Lwb tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara isbat nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata pada tanggal, 02 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abubakar Taher sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksi kan oleh 2 orang saksi bernama Jamaria Muhalim dan Ilias Ali dengan mahar Uang sebesar Rp 50000 dibayar tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawanda dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluargadan tidak pernah sesusua nserta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1). Khairul Sa'ban, umur 7 Tahun, Laki-laki;
- 2). Kasir Abdullah, Umur 5 bulan, Laki-laki;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Buyasuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;

7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelegalan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED])



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2011 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksudantujuanpermohonanPemohon I danPemohon II, sebagaimanatersebutdalam suratpermohonannya;

Menimbang, bahwaPemohon I danPemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mengirinkanwakilnya yang sah, dantidak ternyata pula bahwaketidak hadirannyaitudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanyaberdasarkan Pasal 148 RBg permohonanPemohon I danPemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Lwb, tertanggal 12 Maret 2018, sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 148 RBg. danketentuanlain yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonanPemohon I danPemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkaraini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I. M.H dan RahmatRaharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh IswantiRahyu, S.Ag sebagai panitera pengganti di luarhadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

KetuaMajelis,

Hambali, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

RahmatRaharjo, S.H.I., M.S.I

PaniteraPengganti,

IswantiRahyu, S.Ag

Perincianbiayaperkara:

1	Pendaftaran	Rp.	Nihil
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	BiayaPanggilan	Rp.	300.000,00
4	BiayaMeterai	Rp.	6.000,00
5	Redaksi	Rp.	Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 356.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)